



## **BUPATI PROBOLINGGO**

---

### **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 01 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA  
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPTI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Beban Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN RESIKO BEBAN KERJA BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Cuti di Luar Tanggungan Negara, adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak serta dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
4. Cuti Besar, adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan dapat diberikan paling lama 3 (tiga) bulan. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.
5. Tugas Belajar yang bersifat Akademik, adalah tugas belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri untuk menuntuk ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya negara atau biaya sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Internasional atau sesuatu Badan Swasta Asing.
6. Menjalani Bebas Tugas/Telah Purna Tugas, adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengakhiri masa pengabdianya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 2

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo yang bertujuan untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan resiko beban kerja.

- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Eselon III pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
  - b. Eselon IV pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
  - d. Anggota Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 penganggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Apabila plafon anggaran pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi pada saat realisasi, maka kekurangannya dapat diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (3) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo yang :
  - a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara ;
  - b. Menjalani cuti besar ;
  - c. Menjalani tugas belajar yang bersifat akademik ;
  - d. Menjalani bebas tugas/telah purna tugas ;
  - e. Sedang mengajukan keberatan/banding putusan hukuman disiplin berat. Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak bersalah, maka akan dibayarkan kembali sesuai dengan jumlah sejak dihentikan pembayaran tambahan penghasilan.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Beban Kerja bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014  
tanggal 3 Januari 2014 Nomor 01 Seri G1.

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590527 198503 1 019